



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agnes Nova Puspitasari als Nova Binti Agus Lestiono ;
Tempat lahir : Purwokerto
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 07 November 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kol.Sugiri 28 Rt 07/07 Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, atau Jl.Sampar Angin No.145 Rt 004/Rw 01, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas

Agama : Islam
Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
7. Hakim Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum dari Tim

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum pada LBH Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji Purwokerto, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 9 September 2021 Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Pwt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 23 September 2021, Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 23 September 2021, Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Pwt dan Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tanggal 23 September 2021;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tertanggal 23 September 2021, Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Pwt. tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN.Pwt atas nama Terdakwa Agnes Nova Puspitasari als Nova Binti Agus Lestiono, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono, dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 (tiga) bulan di BRSKP Napza Satria Baturaden.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah -
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan Sim Card 081575224983.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono.

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan tertanggal 13 Oktober 2021, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

-----Terdakwa masih muda, masih memiliki anak kecil yang memerlukan perhatian ;

-----Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-47/PKRTO/Enz.2/09/2021 tanggal 23 September 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya yang masih dalam bulan Juli 2021, di rumah Terdakwa di Jalan Sampar Angin No,145 Rt 004 Rw 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib, saat Terdakwa Agnes Nova Puspitasari sedang berada dirumahnya di Jalan Sampar angin 145, Kelurahan Teluk Rt 004 Rw 001, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas mempunyai keinginan untuk menggunakan sabu. Selanjutnya untuk melaksanakan keinginannya tersebut Terdakwa telepon ke nomor 085600 344 227 bernama Santo dan di handphone Terdakwa diberi nama T Tia New Bgt Lagi serta bilang : "Mau ambil seharga lima ratus ribu rupiah tapi bayarnya nunggu ada uang" dan dijawab oleh yang punya nomor tersebut : "Ya, nanti jam sebelasan turun" dan dijawab lagi Terdakwa : "Ya, ditunggu"
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menelpon lagi ke nomor 085 600344 227 dan bilang "Udah belum?" dan dijawab "Diambil saja di sebelah lapangan Krewed, dekat warung di bawah batu". Setelah Terdakwa mendapatkan alamat untuk mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa jalan kaki menuju tempat tersebut kebetulan lokasi tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa dan setelah sampai didekat lapangan Krewed ikut Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, tepatnya disebelah warung kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkusan yang diisolasi warna hitam yang berada dibawah batu dan setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa pulang ke rumah dan sampai dirumah barang berupa 1 (satu) bungkusan yang diisolasi warna hitam dibuka dan didalamnya berisi tisu warna putih dan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu lalu 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu tsb Terdakwa simpan didalam almari baju didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan isolasi serta tisu yang untuk membungkus barang tertsebut Terdakwa buang.
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wib petugas dari Sat Res Narkoba Polresta Banyumas mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "Apa kamu menyimpan barang terlarang?" dan karena Terdakwa merasa takut lalu dijawab "Tidak punya", dan petugas menanyakan lagi : "Apa kamu memiliki barang terlarang?" dan dijawab Terdakwa "Tidak punya". Kemudian petugas mengajak ngobrol Terdakwa sampai sekitar pukul 16.30 wib serta memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa "Kalau kamu punya barang terlarang, coba tunjukkan" kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan 1(satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah yang berada

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialmari kamar tidur Terdakwa dan petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa “Ini apa dan punya siapa?” dan dijawab Terdakwa “Sabu dan bong punya saya” selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan petugas untuk dibawa ke Kantor Polresta Banyumas guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kemudian 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dengan berat bruto 0,48 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1981/NNF/2021 Tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Drs.Teguh Prihmono, M.H, Pangkat AKBP NRP.63081014, Ibnu Sutarto,ST Pangkat Kopol NRP.76010892, Eko Fery Prasetyo,S.Si Pangkat Penata Tk.1 NIP.1983021420008011001 dan Nur Taufik,ST Pangkat Penata Tk.1 NIP.198211222008011002, masing-masing sebagai Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto,SH Kombes Pol.NRP.66090301, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4323/2021/NNF berupa berupa serbuk Kristal dan BB-4324/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya yang masih dalam bulan Juli 2021, di rumah Terdakwa di Jalan Sampar Angin No,145 Rt 004 Rw 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2005 Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian sekitar pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa mengulangnya kembali di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Sampar Angin No,145 Rt 004 Rw 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dengan cara sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang tersambung ke bong yang terbuat dari botol kaca kemudian pipet yang ada sabunya tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu keluar asap baru kemudian Terdakwa menghisapnya melalui sedotan yang tersambung ke bong dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali lalu hal tersebut diulangi kembali sekitar pukul 21.00 wib dan Terdakwa menghisap sabu kembali sebanyak 5 (lima) kali.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 wib di rumah Terdakwa sendiri di Jalan Sampar Angin No,145 Rt 004 Rw 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Terdakwa kembali menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara sama seperti pada saat menggunakan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sebelumnya yakni sabu dimasukan kedalam pipet kaca yang tersambung ke bong yang terbuat dari botol kaca kemudian pipet yang ada sabunya tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah itu keluar asap baru kemudian Terdakwa menghisapnya melalui sedotan yang tersambung dan Terdakwa pada saat itu menggunakannya 5 (lima) kali hisapan, dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut perasaan Terdakwa merasa lebih tenang serta Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah miliknya sendiri dan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut diketahui petugas sehingga pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib di rumahnya sendiri Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas dan dari hasil pemeriksaan urine pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1981/NNF/2021 Tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Drs.Teguh Prihmono,MH, Pangkat AKBP NRP.63081014, Ibnu Sutarto,ST Pangkat Kopol NRP.76010892, Eko Fery Prasetyo,S.Si Pangkat Penata Tk.1 NIP.1983021420008011001 dan Nur Taufik,ST Pangkat Penata Tk.1 NIP.198211222008011002, masing-masing sebagai Pemeriksa dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir.H.Slamet Iswanto,SH Kombes Pol.NRP.66090301, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa BB-4323/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-4324/2021/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dipersidangan menyatakan bahwa ia telah mendengar dan mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Teguh Prasetyo:

- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Satnarkoba Polresta Banyumas ;
- Bahwa saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Sampar Angin No,145 Rt 004 Rw 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, karena melakukan pembelian, menjual, menerima serta menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ada Saksi Rahmat Basuki yang ikut menyaksikan saat terdakwa ditangkap dan digeledah ;
- Bahwa setelah penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah, 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru dengan sim card 081575224983 ;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah ditemukan di dalam almari baju di didalam kamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa sebelum penangkapan kurang lebih satu minggu sebelumnya saksi dan team mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama Agnes Nova Puspitasari alias Nova sering memiliki narkoba jenis sabu dengan alamat di Jl. Sampar Angin, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 12.00, setelah mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyumas mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan identitas perempuan tersebut dan mengaku bernama Agnes Nova Puspitasari alias Nova menanyakan kepada Terdakwa "Apa kamu menyimpan barang terlarang?" dan karena Terdakwa merasa takut lalu dijawab "Tidak punya", dan petugas menanyakan lagi : "Apa kamu memiliki barang terlarang?" dan dijawab Terdakwa "Tidak punya". Kemudian petugas mengajak ngobrol Terdakwa sampai sekitar pukul 16.30 wib serta memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa "Kalau kamu punya barang terlarang, coba tunjukkan" kemudian Terdakwa menunjukkan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan 1(satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa "Ini apa dan punya siapa?" dan dijawab Terdakwa "Sabu dan bong punya saya" selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan petugas untuk dibawa ke Kantor Polresta Banyumas guna proses lebih lanjut

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui jika 1 klip plastik berisi sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli melalui handphone kepada seseorang yang bernama Santo dengan no.telp.085600344227 pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib;
 - Bahwa Terdakwa juga menerangkan sebelum dilakukan penangkapan telah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 isapan dan dilakukan dengan memakai alat hisap sabu ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2010 sampai sekarang;
 - Bahwa seseorang yang bernama Santo dengan no.telp.085600344227 sudah dilacak namun sampai sekarang belum ketemu ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri, agar terdakwa merasa lebih tenang ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 klip plastik berisi sabu dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan hasilnya semuanya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari pejabat berwenang terkait dalam menggunakan / mengkonsumsi shabu ;
 - Bahwa menurut hasil assesmen bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan Narkotika baik sebagai kurir, pengedar ataupun bandar
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di muka persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agustinus Bayu P

- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Satnarkoba Polresta Banyumas ;
- Bahwa saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyumas yang melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Sampar Angin No,145 Rt 004 Rw 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, karena melakukan pembelian, menjual, menerima serta menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan ada Saksi Rahmat Basuki yang ikut menyaksikan saat terdakwa ditangkap dan digeledah ;

- Bahwa setelah penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah, 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru dengan sim card 081575224983 ;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah ditemukan di dalam almari baju di didalam kamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa sebelum penangkapan kurang lebih satu minggu sebelumnya saksi dan team mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama Agnes Nova Puspitasari alias Nova sering memiliki narkoba jenis sabu dengan alamat di Jl. Sampar Angin, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 12.00, setelah mendapatkan informasi kalau Terdakwa sedang berada di rumah selanjutnya saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyumas mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan identitas perempuan tersebut dan mengaku bernama Agnes Nova Puspitasari alias Nova menanyakan kepada Terdakwa "Apa kamu menyimpan barang terlarang?" dan karena Terdakwa merasa takut lalu dijawab "Tidak punya", dan petugas menanyakan lagi : "Apa kamu memiliki barang terlarang?" dan dijawab Terdakwa "Tidak punya". Kemudian petugas mengajak ngobrol

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sampai sekitar pukul 16.30 wib serta memanggil Ketua RT setempat dan setelah Ketua RT datang lalu petugas menanyakan kepada Terdakwa "Kalau kamu punya barang terlarang, coba tunjukkan" kemudian Terdakwa menunjukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan 1(satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah yang berada dialmari kamar tidur Terdakwa dan petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa "Ini apa dan punya siapa?" dan dijawab Terdakwa "Sabu dan bong punya saya" selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan petugas untuk dibawa ke Kantor Polresta Banyumas guna proses lebih lanjut

- Bahwa dari hasil interogasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui jika 1 klip plastik berisi sabu tersebut milik terdakwa dan terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli melalui handphone kepada seseorang yang bernama Santo dengan no.telp.085600344227 pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib;

- Bahwa Tedakwa juga menerangkan sebelum dilakukan penangkapan telah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 isapan dan dilakukan dengan memakai alat hisap sabu ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2010 sampai sekarang;

- Bahwa seseorang yang bernama Santo dengan no.telp.085600344227 sudah dilacak namun sampai sekarang belum ketemu ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu untuk digunakan sendiri, agar terdakwa merasa lebih tenang ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 klip plastik berisi sabu dan urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan hasilnya semuanya mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu-shabu;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari pejabat berwenang terkait dalam menggunakan / mengkonsumsi shabu ;
- Bahwa menurut hasil assesmen bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan Narkotika baik sebagai kurir, pengedar ataupun bandar
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di muka persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Rahmat Basuki :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Sampar Angin No,145 Rt 004 Rw 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, karena melakukan pembelian, menjual, menerima serta menyimpan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi adalah sebagai ketua Rukun Tetangga di wilayah Terdakwa bertempat tinggal yakni di kawasan Jl. Sampar Angin No. 145, Rt. 004 Rw.001, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi orang mengaku dari petugas Sat Res Narkoba Polresta Banyumas dengan menunjukkan surat tugas meminta tolong pada saksi untuk menyaksikan petugas akan melakukan penangkapan di rumah saksi Agnes Nova Puspitasari yang tidak jauh dari rumah saksi ;
- Bahwa setelah penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah, 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru dengan sim card 081575224983 ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang



disambung dengan karet warna merah ditemukan di dalam almari baju di didalam kamar tidur Terdakwa ;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa tidak ada hubungannya dengan shabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan RI maupun dari pejabat berwenang terkait dalam menggunakan / mengkonsumsi ganja ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana ditunjukkan di muka persidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa pembelian, menerima serta menyimpan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, di rumah Terdakwa di Jalan Sampar Angin No,145 Rt 004 Rw 001, Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa setelah penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah, 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru dengan sim card 081575224983 ;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan shabu tersebut melalui handphone kepada seseorang yang bernama Santo dengan no.telp.085600344227 pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib dan kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa mengambilnya di bawah batu di dekat lapangan Bola Krewed ikut Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik nomor telpon 085600344227 bernama Santo karena sekitar tahun 2020 nomor telpon tersebut telpon ke Terdakwa dan yang menelpon mengaku namanya Santo lalu bilang ke Terdakwa kalau mau cari sabu bisa telpon setelah itu nomor tersebut Terdakwa save di handphone dengan nama T Tia New Bgt Lagi.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang Terdakwa pesan ke nomor telpon 085 600 344 227 kurang lebih sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal orang yang mengaku bernama Santo yang memiliki nomor telpon 085600344227
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang Terdakwa beli tersebut belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum punya uang.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00, saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P bersama Tim Satnarkoba Polresta Banyumas mendatangi rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa tentang narkoba namun terdakwa tidak mengakuinya, kemudin sekitar pukul 16.30 wib petugas Polresta Banyumas memanggil saksi Basuki Rahmat selaku Ketua RT setempat dan setelah dibujuk oleh saksi Basuki Rahmat Terdakwa menunjukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah yang berada dialmari kamar tidur Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa sabu dan bong tersebut kepunyaan terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan petugas untuk dibawa ke Kantor Polresta Banyumas guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan telah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 isapan dan dilakukan dengan memakai alat hisap sabu ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tanpa ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa 1 klip dan dipakai sendiri dan pemakaiannya tergantung bisa 1 sampai 2 hari.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu pertama kali pada tahun 2005 namun kemudian berhenti lalu Terdakwa mulai menggunakan sabu kembali pada tahun 2020 tetapi Terdakwa tidak rutin menggunakan dan terakhir Terdakwa menggunakan sabu di dalam toilet rumah Terdakwa di Jl.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



Sampar Angin No. 145, Rt. 004 Rw.001, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 Terdakwa menggunakan sabu sabu pada pukul 17.00 wib, Terdakwa menggunakan sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali hisapan, kemudian pada pukul 21.00 wib, menggunakan sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 05.00 wib menggunakan sabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan.

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang tersambung ke bong yang terbuat dari botol kaca kemudian pipet yang ada sabunya dibakar dengan menggunakan korek Api gas setelah itu keluar asap, lalu asap Terdakwa hisap melalui sedotan yang tersambung ke bong dan menggunakannya dikamar mandi.
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut dikarenakan terdakwa merasa tertekan dalam hidup karena merupakan single parent, namun dengan suami belum bercerai dan mempunyai 1 anak
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan sabu perasaan Terdakwa merasa lebih tenang dan bebannya sedikit berkurang dan sebaliknya kalau Terdakwa tidak menggunakan sabu badan terdakwa terasa sakit.
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan narkoba baik sebagai kurir, pengedar maupun Bandar Narkoba jenis sabu khususnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti dipersidangan antara lain:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah
- 1 (satu) unit handphone Realme warna biru dengan Sim Card 081575224983.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1981/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan :

1. BB-4323/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bruto 0,48 gram ;
2. BB-4324/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 143 ml;

adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono setelah menadapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan bernama Agnes Nova Puspitasari alias Nova sering memiliki narkoba jenis sabu dengan alamat di Jl. Sampar Angin, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 Wib, saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu dan Team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Rahmat Basuki;

----Bahwa saat melakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah, 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru dengan sim card 081575224983 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono;

----Bahwa saat saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P dan Team melakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah ditemukan di almari kamar tidur Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu memesan shabu tersebut melalui handphone kepada seseorang yang bernama Santo dengan no.telp.085600344227 pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib dan kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa mengambilnya di bawah batu di dekat lapangan Bola Krewed ikut Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu yang Terdakwa pesan ke nomor telpon 085 600 344 227 kurang lebih sudah 3 (tiga) kali dan Terdakwa saat memesan dalam 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal orang yang mengaku bernama Santo yang memiliki nomor telpon 085600344227
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisi sabu yang Terdakwa beli tersebut belum Terdakwa bayar karena Terdakwa belum punya uang
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu tanpa ijin dari aparat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik orang yang bernama Santo karena sekitar tahun 2020 orang tersebut telpon ke Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis Sabu namun Saksi belum pernah liat orangnya dan alamatnya dimana, setelah itu nomor tersebut Terdakwa save di handphone dengan nama T Tia New Bgt Lagi;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai narkotika jenis sabu di kamar mandi dengan cara sabu taruh di pipet yang tersambung dengan bong kemudian pipet yang ada Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu keluar asap kemudian Terdakwa hisap seperti merokok, dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 isapan ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No.Lab.1981/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-4323/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bruto 0,48 gram dan BB-4324/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 143 ml adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Assesment Terpadu dari BNN Kab. Banyumas Nomor : R/145/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 20 Agustus 2021 terhadap tersangka Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono, tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkotika baik sebagai kurir / pengedar / bandar. Tim Medis, menyimpulkan bahwa tersangka An. Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono merupakan penyalahguna narkotika golongan I jenis Methamphetamin atau shabu yang sudah mengalami ketergantungan tingkat sedang. Berkaitan dengan hal tersebut Tim Assesment Terpadu merekomendasikan terhadap tersangka An. Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono perlu diberikan layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan di BRSKP Napza "Satria" Baturraden ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, **Kesatu** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang berpotensi terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu dakwaan Kedua

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.



melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Ad.1. Unsur **"setiap orang"** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"setiap orang"** adalah menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa dalam perkara ini, diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan adalah Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono yang identitas lengkapnya sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri"**:

Menimbang, bahwa unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" adalah suatu unsur yang menjadi satu kesatuan sehingga dalam pembuktian unsur ini tidak bisa dipenggal atau dipisahkan untuk menafsirkan suatu delik kedalam suatu perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika golongan I adalah pemanfaatan atau penggunaan narkotika golongan I tanpa ijin atau tidak sesuai dengan penggunaan Narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dilakukannya penyalahgunaan Narkotika golongan I dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi dirinya sendiri adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bukan dijual atau diedarkan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta penangkapan terhadap Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono dilakukan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 Wib di rumah terdakwa di Jalan Sampar Angin, Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas yang dilakukan oleh saksi Teguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu dan Team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa disaksikan oleh Saksi Rahmat Basuki.

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah, 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru dengan sim card 081575224983

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis Sabu memesan shabu tersebut melalui handphone kepada seseorang yang bernama Santo dengan no.telp.085600344227 pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 sekitar pukul 08.30 wib dan kemudian sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa mengambilnya di bawah batu di dekat lapangan Bola Krewed ikut Kel. Teluk, Kec. Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas, dimana terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pemesanan dan Terdakwa biasanya memesan dalam 1 (satu) paket seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal pemilik orang yang bernama Santo karena sekitar tahun 2020 orang tersebut telpon ke Terdakwa dan menawarkan narkotika jenis Sabu namun Saksi belum pernah liat orangnya dan alamatnya dimana, setelah itu nomor tersebut Terdakwa save di handphone dengan nama T Tia New Bgt Lagi namun Terdakwa belum pernah bertemu dan tidak mengetahui tempat tinggal orang yang mengaku bernama Santo tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa biasanya memakai narkotika jenis sabu di kamar mandi dengan cara sabu taruh di pipet yang tersambung dengan bong kemudian pipet yang ada Terdakwa bakar dengan korek api gas lalu keluar asap kemudian Terdakwa hisap seperti merokok, dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 4 isapan

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P yang menangkap Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan sabu-sabu tersebut akan dipakai Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Assesment Terpadu dari BNN Kab. Banyumas Nomor : R/145/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 20 Agustus 2021 terhadap tersangka Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono, tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkotika baik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai kurir / pengedar / bandar. Tim Medis, menyimpulkan bahwa tersangka An. Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono merupakan penyalahguna narkoba golongan I jenis Methamphetamin atau shabu yang sudah mengalami ketergantungan tingkat sedang. Berkaitan dengan hal tersebut Tim Assesment Terpadu merekomendasikan terhadap tersangka An. Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono perlu diberikan layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan di BRSKP Napza "Satria" Baturraden ;

Menimbang, bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No.Lab.1981/NNF/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. Dr. Drs. Teguh Prihmono, M.H., 2. Ibnu Sutarto, S.T., 3. Eko Fery Prasetyo, S.Si, 4. Nur Taufik, S.T. dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik yaitu Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : BB-4323/2021/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bruto 0,48 gram dan BB-4324/2021/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 143 ml adalah mengandung *Metamfetamina*.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkoba golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan peredaran secara terbatas dan tidak boleh diperjual belikan serta tidak boleh digunakan tanpa ijin dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar pelaku tindak pidana Narkotika dapat dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang dikuasainya tersebut digunakan untuk dirinya sendiri, Pelaku tidak terlibat jual beli atau peredaran narkoba dan melihat jumlah barang bukti narkoba yang disita;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang dapat menyatakan Terdakwa sebagai Pengedar atau terlibat penjualan Narkoba, berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina*, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang disita berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat bruto $\pm 0,48$



gram yang dibungkus dengan tissue didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dari perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri" ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi maka menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri sebagai dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berobat atau dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk ketergantungan Narkoba, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan , Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dijelaskan bahwa penerapan pembedaan rehabilitasi hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan. b Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok shabu 1 gram; c Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik, d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim. E. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi atau taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi atau rehabilitasi medis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh Prasetyo dan saksi Agustinus Bayu P yang menangkap Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah target operasi dan sabu-sabu tersebut akan dipakai Terdakwa sendiri dan berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Assesment Terpadu dari BNN Kab. Banyumas Nomor : R/145/VIII/Ka/Pb.02/2021/BNNK-BMS tanggal 20 Agustus 2021 terhadap tersangka Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono, tidak terindikasi terlibat dalam jaringan narkotika baik sebagai kurir / pengedar / bandar. Tim Medis, menyimpulkan bahwa tersangka An. Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono merupakan penyalahguna narkotika golongan I jenis Methamphetamin atau shabu yang sudah mengalami ketergantungan tingkat sedang. Berkaitan dengan hal tersebut Tim Assesment Terpadu merekomendasikan terhadap tersangka An. Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono perlu diberikan layanan rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan di BRSKP Napza "Satria" Baturraden, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa untuk menjalankan rehabilitasi medis tersebut haruslah dikabulkan karena beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkotika Hakim harus melihat tujuan dari UU RI.Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu untuk memberantas dan mencegah peredaran narkotika yang tujuan akhirnya adalah perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika dengan memandang penyalahguna sebagai korban sehingga harus mendapat hukuman yang adil dan menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pengedarnya.

Menimbang, bahwa dengan perumusan normatif UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka baik terhadap pengedar dan pengguna dapat dijatuhkan pidana, adalah wajar apabila pengedar dijatuhkan pidana yang lebih berat dengan perbuatannya. Dalam UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika pengedar diancam dari hukuman mati sampai pidana penjara dan pidana denda. Pada hakikatnya, penerapan sanksi pidana untuk "pengedar" Narkotika haruslah lebih berat daripada sanksi pidana untuk pengguna;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam penerapan sanksi pidana tersebut apabila dilakukan secara hati-hati, bijak dan manusiawi akan menjadi cara terbaik dalam mengatasi tindak pidana narkoba sedangkan bila dilakukan secara sembarangan hanya akan menyebabkan ketidakadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut pidana Penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut terlalu rendah dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa dan besarnya barang bukti yang diajukan di persidangan, hal tersebut tentunya dapat menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil bagi masyarakat dan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram dan 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono yang merupakan barang yang menurut jenisnya adalah barang terlarang dan 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru dengan Sim Card 081575224983 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan NAPZA "Satria" Baturraden selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bruto 0,48 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol kaca yang tutupnya terdapat sedotan warna putih dan pipet kaca yang disambung dengan karet warna merah ;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna Biru dengan Sim Card 081575224983 ;
- 1 (satu) helai clana jeans panjang warna biru bertuliskan LOIS;
- 1 (satu) buah plastik berisi urine milik Terdakwa Agnes Nova Puspitasari alias Nova Binti Agus Lestiono;

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 oleh kami **Yunianto Agung Nurcahyo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, dan **Muhammad Arsyad, S.H.**, dan **Melcky Johny Otoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Agus Mugiono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan dihadiri oleh **Sutrisno, S.H, M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto, dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara video conference.

Hakim-hakim Anggota :

ttd

Muhammad Arsyad, S.H

ttd

Melcky Johny Otoh, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Yunianto Agung Nurcahyo, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Mugiono, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Pwt.